



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**NOMOR 2. TAHUN 2004**  
**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI WONOSOBO**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi secara tepat, cepat, efektif dan efisien serta memberikan kepastian hukum, bagi perusahaan yang akan mengikuti pengadaan pekerjaan jasa konstruksi ;
  - b. bahwa kewenangan pemberian izin usaha jasa konstruksi, berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten, sehingga perlu diatur penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi ( IUJK ) ;
  - c. bahwa penyusunan penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950 ) ;
  - 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
  - 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
  - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
14. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 Tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
15. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339 / KPTS / M / 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten / Wonosobo Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003 Nomor 2 Seri D Nomor 1).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003 Nomor 3 Seri D Nomor 2);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUK)

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- c. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- d. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- e. Badan Usaha adalah Badan Usaha di bidang jasa konstruksi;
- f. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
- g. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur sipil, mekanikal, electrical, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau fisik lain;
- h. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya;
- i. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
- j. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan serah terima;
- k. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUK adalah izin usaha untuk melakukan usaha di bidang konstruksi yang diberikan kepada orang dan atau badan usaha;
- l. Perubahan IUK adalah kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan alamat, perubahan pemilik / peningkatan Seripikasi, Klasifikasi dan Kualifikasi bagi Badan Usaha;
- m. Daftar Ulang IUK adalah kegiatan pendaftaran ulang IUK guna pembinaan dan pengawas dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- n. Sertifikasi adalah :
  - 1) Proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - 2) Proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
- o. Sertifikat adalah :
  - 1) Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - 2) Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.

bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian masing-masing;

- q. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian;
- r. Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disebut SPI adalah surat permohonan beserta lampiran-lampirannya yang dipergunakan untuk mendapatkan SIUJK;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengkajian permohonan IUJK;
- t. Tim Penerbitan IUJK adalah Tim yang bertugas menilai dan mengkaji serta melakukan pemeriksaan lapangan atas permohonan IUJK, Tim penerbit IUJK adalah Tim yang bertugas menilai dan mengkaji serta melakukan pemeriksaan lapangan atas permohonan IUJK;
- u. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wonosobo.

## BAB II AZAS DAN TUJUAN

### Azas Pasal 2

Pengaturan Jasa Konstruksi berlandaskan pada azas kejujuran, keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, ketertiban dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

### Tujuan Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan IUJK adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang jasa konstruksi.

## BAB III KETENTUAN PERIZINAN Pasal 4

- (1) Setiap orang dan / atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang jasa konstruksi wajib memiliki IUJK dari Bupati;
- (2) Untuk memperoleh IUJK orang dan atau Badan Usaha wajib mengisi blangko permohonan Ijin secara tertulis kepada Bupati ;
- (3) IUJK dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati;
- (4) Tatacara dan persyaratan pengajuan IUJK akan diatur dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 5

Izin Usaha Jasa Konstruksi diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

# KLASIFIKASI PEKERJAAN

## Pasal 6

- (1) Badan Usaha Jasa Konstruksi digolongkan menurut bidang pekerjaannya yaitu :
  - a. Bidang Arsitektur;
  - b. Bidang Sipil;
  - c. Bidang Mekanikal;
  - d. Bidang Elektrikal dan;
  - e. Bidang Tata Lingkungan.
- (2) Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci dalam sub bidang yaitu:
  - a. Bidang Arsitektur meliputi sub bidang :
    1. Perumahan dan Permukiman;
    2. Gedung dan Pabrik;
    3. Pertamanan;
    4. Interior;
    5. Perawatan Gedung / Bangunan.
  - b. Bidang Sipil meliputi sub bidang:
    1. Drainase dan Jaringan Pengairan
    2. Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat;
    3. Jalan, Jembatan Kereta Api;
    4. Bendung dan Bendungan;
    5. Bangunan Bawah Air;
    6. Reklamasi dan Pengerukan;
    7. Dermaga, Penahan Gelombang dan Tanah (Break Water and Eetaining Wall);
    8. Pembukaan Areal / Pemukiman;
    9. Pencetakan Sawah dan Pembukaan Lahan;
    10. Pengupasan (Land Clearing);
    11. Penggalian / Penambangan;
    12. Konstruksi Tambang dan Pembangkit.
  - c. Bidang Mekanikal meliputi sub bidang :
    1. Instalasi Tata Udara / AC dan Pelindung Kebakaran;
    2. Instalasi Lift dan Escalator;
    3. Instalasi Industri dan Pembangkit;
    4. Instalasi Termal / Bertekanan;
    5. Instalasi Minyak / Gas / Geotermal;
    6. Konstruksi Alat Angkat dan Fasilitas Lepas Lantai;
    7. Konstruksi Perpipaan Minyak / Gas / Energi;
    8. Penyewaan Alat Berat / Alat Konstruksi.
  - d. Bidang Elektrikal meliputi sub bidang :
    1. Instalasi Kelistrikan Pembangkit;
    2. Jaringan Transmisi & Distribusi Kelistrikan;
    3. Instalasi Pemancar Radio, Sarana Bantu Navigasi Udara dan Laut;
    4. Instalasi Gedung dan Pabrik;
    5. Instalasi Sinyal dan Telekomunikais Kereta Api;
    6. Jaringan dan Instalasi Sentral Komunikasi;
    7. Instalasi Kontrol dan Instrumentasi.
  - e. Bidang Tata Lingkungan meliputi sub bidang:
    1. Bangunan Pengolahan Air Bersih dan Air Limbah;
    2. Perpipaan Air dan Limbah;
    3. Reboisasi / Penghijauan;
    4. Pengeboran Air Tanah.

2. Arsitektur Interior;
  3. Arsitektur Lansekap;
  4. Sub Bidang Arsitektur lainnya.
- b. Bidang Sipil meliputi sub bidang:
1. Prasarana Keairan;
  2. Prasarana Transportasi;
  3. Struktur Bangunan Telekomunikasi Gedung; dll.
- c. Bidang Mekanikal meliputi sub bidang :
1. Instalasi Udara, Lift dan Eskalator;
  2. Isolasi Termal dan Suara Instalasi;
  3. Utilitas dan Plumbing;
  4. Instalasi Minyak, Gas dan Geotermal;
  5. Pekerjaan Mekanikal untuk Industri dan Ketenagaan;
  6. Sub Bidang Pekerjaan Mekanikal lainnya.
- d. Bidang Elektrikal meliputi sub bidang :
1. Instalasi Listrik dan Penangkal Petir;
  2. Instalasi Pembangkit Jaringan, Transmisi dan Distribusi;
  3. Telekomunikasi.
- e. Bidang Tata Lingkungan meliputi sub bidang;
1. Analisa mengenai Dampak Lingkungan
  2. Teknik Lingkungan;
  3. Pengembangan Kota dan Wilayah;
  4. Sub Bidang Tata Lingkungan lainnya.
- (4) Bidang Usaha Jasa Konstruksi berorientasi layanan terdiri dari :
- a. Bidang Perencanaan meliputi sub bidang ;
1. Jasa Pendukung Perencanaan;
  2. Jasa Perencanaan;
  3. Study, Penelitian dan Bantuan Teknik
- Bidang Pengawasan meliputi Jasa Pengawasan.

## BAB V

### KUALIFIKASI BADAN USAHA

#### Pasal 7

- (1) Badan Usaha dapat dikualifikasikan sebagai berikut:
- a. Perusahaan Kecil;
  - b. Perusahaan Menengah;
  - c. Perusahaan Besar.
- (2) Kualifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yaitu :
- a. Perusahaan Kecil adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan modal bersih (netto) antara Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
  - b. Perusahaan Menengah adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan modal bersih (netto) antara Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
  - c. Perusahaan Besar adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan modal bersih (netto) di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

#### Pasal 8

- (1) IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 5 peraturan daerah ini dikualifikasi sebagai berikut :
- a. IUJK Kecil Tiga (K-3);
  - b. IUJK Kecil Dua (K-2);
  - c. IUJK Kecil Satu (K-1);

- d. IJJK Menengah Dua (M-2);
  - e. IJJK Menengah Satu (M-1);
  - f. IJJK Besar.
- (2) Kualifikasi IJJK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari Sub Bidang sesuai dengan Sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Asosiasi Jasa Konstruksi;
- (3) Kualifikasi IJJK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yaitu :
- a. IJJK K-3 adalah perusahaan yang dapat melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - b. IJJK K-2 adalah perusahaan yang dapat melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
  - c. IJJK K-1 adalah perusahaan yang dapat melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi dengan nilai di atas Rp. 400.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - d. IJJK M-2 adalah perusahaan yang dapat melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi dengan nilai di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
  - e. IJJK M-1 adalah perusahaan yang dapat melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi dengan nilai di atas Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
  - f. IJJK Besar adalah perusahaan yang dapat melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

## BAB VI BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

### Pasal 9

- (1) Besarnya biaya IJJK ditetapkan berdasarkan Sub Bidang;
- (2) Biaya IJJK baru / perubahan dan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sebagai berikut :

No	Kualifikasi	Klasifikasi Sub Bidang
a.	Kualifikasi K-3	Rp. 150.000,00
b.	Kualifikasi K-2	Rp. 200.000,00
c.	Kualifikasi K-1	Rp. 250.000,00
d.	Kualifikasi M-2	Rp. 500.000,00
e.	Kualifikasi M-1	Rp. 750.000,00
f.	Kualifikasi B	Rp. 1.000.000,00

### Pasal 10

- (1) Pembayaran biaya dilakukan lunas sekaligus dimuka;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan di Kas Daerah.

- (1) Penanggung Jawab / Pemilik / Pengurus Perusahaan Perorangan, tidak dibenarkan merangkap menjadi penanggung jawab / pemilik / pengurus perusahaan lain, dan wajib bertugas penuh (full time), serta bertempat tinggal di Kabupaten ;
- (2) Penanggung Jawab / Pengurus Badan Usaha (CV Aktif / Pasif) dan Perseroan Terbatas, tidak dibenarkan merangkap menjadi penanggung jawab / pengurus perusahaan lain, dan wajib bertugas penuh (full time);
- (3) Perusahaan wajib memasang papan nama perusahaan, pada kantor perusahaan dengan ukuran : 60 Cm x 30 Cm, dengan mencantumkan Nomor IUJK dan alamat perusahaan;
- (4) Memiliki Tenaga Teknik Tugas Penuh;
- (5) Tenaga Teknik Tugas Penuh tidak dibenarkan merangkap kegiatan usaha dan / atau Bidang pekerjaan lain, dan wajib bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo;
- (6) Memasang papan nama perusahaan di lokasi pekerjaan / proyek dengan mencantumkan nomor IUJK .
- (7) Melakukan daftar ulang IUJK paling lambat satu bulan sebelum masa IUJK berakhir;
- (8) Perusahaan yang IUJK-nya dibekukan :
  - a. Bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
  - b. Tidak dibenarkan untuk ikut serta dalam pelelangan atau menerima penunjukan langsung.
- (9) Perusahaan tidak dibenarkan meminjamkan nama kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan;
- (10) Perusahaan tidak dibenarkan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan pemberi kerja;
- (11) Perusahaan yang IUJK-nya dibekukan tidak dibenarkan melanjutkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan, pekerjaan tersebut wajib dilaksanakan / diserahkan kepada Perusahaan yang mempunyai IUJK.

## BAB VIII JANGKA WAKTU DAN DAFTAR ULANG

### Pasal 12

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Jasa Konstruksi selama 3 (tiga) tahun;
- (2) Guna kepentingan pembinaan dan pengawasan setiap 3 (tiga) tahun wajib daftar ulang;
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan daftar ulang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (4) Perubahan IUJK dapat diajukan jika terjadi perubahan alamat, perubahan pemilik/peningkatan sertifikasi, identifikasi dan kualifikasi bagi badan usaha jasa konstruksi.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan perusahaan tetapi belum memiliki IUJK sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diberikan pembinaan dan pengawasan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.



Pasal 14

Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembekuan Izin;
- c. Pencabutan Izin.

Pasal 15

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a, apabila :

- a. Tidak memiliki IUJK;
- b. Tidak memasang papan nama perusahaan;
- c. Tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
- d. Tidak memasang papan nama dilokasi pekerjaan / proyek;
- e. Tidak mematuhi ketentuan perpajakan;
- f. Perusahaan dalam jangka 2 (dua) tahun setelah mendapat IUJK tidak melakukan kegiatan usaha dalam bidang konstruksi;
- g. Penanggungjawab perusahaan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain atau tidak bertugas penuh;
- h. Tenaga teknik tugas penuh ternyata merangkap menjadi pengurus perusahaan lain;
- i. Tenaga teknik tugas penuh ternyata merangkap dua kegiatan usaha dan atau bidang pekerjaan yang lain pada perusahaan yang sama;
- j. Penanggung jawab perusahaan dan atau tenaga teknik tugas penuh tidak bertempat tinggal di wilayah Kabupaten.

Pasal 16

Pembekuan izin sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b apabila :

- a. Perusahaan yang telah melakukan penyimpangan / pelanggaran sebagaimana tersebut pada Pasal 14, dan telah mendapat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan, akan tetapi tetap tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan;
- b. Penanggung jawab perusahaan sedang diperiksa oleh Pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi dan pidana lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Pasal 17

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c dilaksanakan apabila :

- a. IUJK diperoleh dengan melanggar hukum;
- b. Perusahaan telah mendapat putusan oleh Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah mendapat sanksi pembekuan perusahaan tidak mematuhi kewajibannya;
- d. Perusahaan dinyatakan failit dan belum direhabilitasi;
- e. Perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan atau bidang pekerjaan yang bersangkutan;

pengguna jasa;

- h. Perusahaan telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam melaksanakan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat 6 (enam) bulan;
- i. Perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK masih mencari pekerjaan lain.

#### Pasal 18

Penjatuhan sanksi pembekuan izin maupun pencabutan IUJK setelah mendapat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

#### Pasal 19

- (1) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak.
- (2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5 % (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- (3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak.

### BAB XI PENYIDIKAN

#### Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS yang pengangkatan, kewenangan dan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang IUJK agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai keterangan orang atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang IUJK;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti pada orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang IUJK;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang IUJK;

- l. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang IUKJ;
  - g. Menyuruh, berhenti, melarang seorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c;
  - h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang IUKJ;
  - i. Memanggil orang untuk didengarkan atau keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana IUKJ menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan wajib menyampaikan hasil penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini IUKJ yang selama ini telah ada, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin

### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo  
pada tanggal 29 Mei 2004.



Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 5 Juni 2004  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



H. DJOKO PURNOMO, MM  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
2004 NOMOR 15 SERI E NOMOR 1

I. PENJELASAN UMUM

Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peran penting dan strategis, mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik berupa sarana maupun prasarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 dalam Pasal 14 ditetapkan bahwa badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya, berkaitan dengan itu pemberian izin usaha jasa konstruksi bagi badan usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa konstruksi di daerah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, pemberian izin usaha jasa konstruksi adalah untuk menentukan tingkatan dan bidang usaha jasa konstruksi dari perusahaan pada tahap pelelangan maupun pelaksanaannya sesuai dengan besar kecilnya pekerjaan konstruksi yang dilelang.

Selain pemberian izin Pemerintah Kabupaten juga berkewajiban memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi di Kabupaten berupa perijinan kelokasi perusahaan / lokasi pekerjaan, pemberian arahan dan petunjuk, pemberian teguran, peringatan dan pengenaan sanksi kepada pelanggarnya yang dilaksanakan Tim Terpadu.

Pengaturan penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi dalam peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai persyaratan bagi perusahaan jasa konstruksi yang akan mengikuti pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi dengan dana berasal dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten.

Dengan ditetapkannya peraturan daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi diharapkan dapat mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi dan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Kabupaten Wonosobo dan mempunyai kepastian hukum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : yang dimaksud Lembaga Sertifikasi Jasa Konstruksi adalah Lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat jasa konstruksi sebagaimana Kepmen KIR/praswil Nomor : 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional dan Nomor : 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 9 s/d 22 : Cukup jelas.